



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pemerintah tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

## Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD Semesta Berencana.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana  
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI TABANAN,

**TTD**

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana  
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

**TTD**

I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



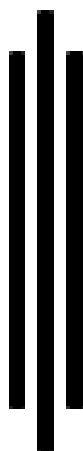
I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671106 199703 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



**RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2026**



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN  
2025**

## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI TABANAN,

**TTD**

I KOMANG GEDE SANJAYA